



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamatdi Arif Bin Mek Anis;
2. Tempat lahir : Asam Pulau;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asam Pulau Kecamatan Dua Kali Sebelas

Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H dan ASNIDA, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DIDI CAHYADI NINGRAT & REKAN, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/DCN-R/P/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 17 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram. Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Set Alat bakar ;
 - 8 (Delapan) Buah tembikar ;
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
 - 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
 - 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
 - 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
 - 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

 1. Bahwa yang dijadikan dasar pembuktian dalam tuntutan Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Saksi Iwan Setiawan Bin Kosim dan Saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Gusti Kurniawan yang dibacakan sedangkan keterangan Terdakwa saja bukan merupakan alat bukti yang sempurna oleh karena itu Penuntut Umum tetap wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain, sehingga pembuktian perbuatan Terdakwa belum mencapai minimal pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP ;

2. Bahwa dari dulu tidak ada satupun pengrajin emas yang ditangkap dan dijadikan Terdakwa ;

3. Bahwa butiran emas tersebut bukan berasal dari tambang ilegal ataupun berizin atau tidak melainkan dari hasil mendulang yang dilakukan masyarakat setempat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa membeli butiran emas dari pendulang tradisional dan butiran emas tersebut bukanlah dari hasil mendulang yang dilakukan oleh masyarakat setempat dari zaman nenek moyang terdahulu yang sudah secara turun temurun. bahwa dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa tambang yang ada di Indonesia yang tidak memiliki izin baik itu merupakan tambang yang diwariskan dari turun temurun tetap dinyatakan tambang ilegal ;

2. Bahwa berdasarkan fakta fakta dalam persidangan Penuntut Umum berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 161 UU Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum secara jelas dan lengkap pada surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2023 ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa membeli dalam bentuk butiran dan bulatan emas dari pendulang emas tanpa izin yang tidak terdakwa kenali dengan cara orang yang mau menjual emas hasil dari pendulang emas tanpa izin tersebut datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dan kemudian pada tanggal 17 maret 2023 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa kembali membeli pentolan emas dari orang yang juga tidak terdakwa kenal, sehingga jumlah emas yang terdakwa beli pada tanggal 16 maret dan 17 maret 2023 tersebut sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas yang sudah terdakwa beli, dilakukan pemurnian/pengolahan/pembakaran mineral emas oleh terdakwa dengan cara emas mentah (dalam bentuk butiran) tersebut Terdakwa masukan ke dalam tembikar (mangkuk kecil), kemudian mineral emas mentah didalam tembikar (mangkuk kecil) dibakar dengan menggunakan alat pembakar yang menggunakan bahan bakar bensin. Emas tersebut dibakar sampai cair selama 3 (tiga) menit sampai dengan lima (lima) menit tergantung dari ukuran emas mentahannya, kemudian emas yang sudah dibakar dibiarkan selama kurang lebih 5 detik agar mineral emas tersebut menggumpal dan mengeras. Selanjutnya emas diambil menggunakan alat penjepit besi dan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Kemudian mineral emas Terdakwa bayarkan kepada penjual emas sesuai dengan berat emas tersebut. Kemudian setelah emas yang terdakwa beli dari perorangan tersebut terkumpul cukup banyak, lalu terdakwa membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko, dan yang menjual perhiasan emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) yang kemudian terdakwa menjual emas perhiasan tersebut yang mana untuk 1 (satu) perhiasan kalung dengan berat 1 mayam atau 3,5 gram dijual dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau per-gram-nya seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari membeli pentolan emas yang kemudian terdakwa buat menjadi sebuah perhiasan untuk dijual di toko adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per-mayan (3,5 gram);
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari Penambangan emas tanpa izin, saat sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, anggota Sat Reskrim Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang berada dilantai dua tepatnya di depan sebuah ruangan tempat untuk melakukan kegiatan pembelian emas tanpa izin, dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan / pembakaran mineral emas hasil dari penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 8 (delapan) pentol emas yang Terdakwa simpan di dalam laci meja di rumah kakak terdakwa Sdr. UNYIL (DPO) tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Merangin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/Isln. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan emas dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian kadar karates emas didapat kadar emas tersebut 23 karat ;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut dari perorangan dan bukan dari suatu badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batu bara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambang Baru, Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabir Lintas, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya, atau patut didangkanya, diperoleh dari hasil kejahatan " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa membeli dalam bentuk butiran dan bulatan emas dari pendulang emas tanpa izin yang tidak terdakwa kenali dengan cara orang yang mau menjual emas hasil dari pendulang emas tanpa izin tersebut datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dan kemudian pada tanggal 17 maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali membeli pentolan emas dari orang yang juga tidak terdakwa kenal, sehingga jumlah emas yang terdakwa beli pada tanggal 16 maret dan 17 maret 2023 tersebut sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas yang sudah terdakwa beli, dilakukan pemurnian/pengolahan/pembakaran mineral emas oleh terdakwa dengan cara emas mentah (dalam bentuk butiran) tersebut Terdakwa masukan ke dalam tembikar (mangkuk kecil), kemudian mineral emas mentah didalam tembikar (mangkuk kecil) dibakar dengan menggunakan alat pembakar yang menggunakan bahan bakar bensin. Emas tersebut dibakar sampai cair selama 3 (tiga) menit sampai dengan lima (lima) menit tergantung dari ukuran emas mentahannya, kemudian emas yang sudah dibakar dibiarkan selama kurang lebih 5 detik agar mineral emas tersebut menggumpal dan mengeras. Selanjutnya emas diambil menggunakan alat penjepit besi dan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Kemudian mineral emas Terdakwa bayarkan kepada penjual emas sesuai dengan berat emas tersebut. Kemudian setelah emas yang terdakwa beli dari perorangan tersebut terkumpul cukup banyak, lalu terdakwa membuat perhiasan sesuai dengan pesanan toko, dan yang menjual perhiasan emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) yang kemudian terdakwa menjual emas perhiasan tersebut yang mana untuk 1 (satu) perhiasan kalung dengan berat 1 mayam atau 3,5 gram dijual dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) atau per-gram-nya seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari membeli pentolan emas yang kemudian terdakwa buat menjadi sebuah perhiasan untuk dijual di toko adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per-mayan (3,5 gram) ;
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari Penambangan emas tanpa izin, saat sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin. Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang berada dilantai dua tepatnya di depan sebuah ruangan tempat untuk melakukan kegiatan pembelian emas tanpa izin, dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemurnian / pengolahan / pembakaran mineral emas hasil dari penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 8 (delapan) pentol emas yang Terdakwa simpan di dalam laci meja di rumah kakak terdakwa Sdr. UNYIL (DPO) tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Merangin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/Isln. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan emas dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian kadar karates emas didapat kadar emas tersebut 23 karat ;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut dari perorangan dan bukan dari suatu badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batu bara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberataan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nanda Gusti Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Reskrim Polres Merangin ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa karena membeli dan mengolah emas dari hasil kegiatan penambangan Emas Tanpa Izin ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar di lantai 2 di rumahnya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan emas tanpa izin tersebut dari anak sekolah;
- Bahwa yang saksi amankan pada waktu itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan membeli emas dari hasil penambangan Emas Tanpa izin;
- Bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan membeli dan mengolah emas dari hasil penambangan Emas Tanpa Izin tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Danil alias Unyil;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada waktu itu hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari hasil penambangan emas tanpa izin, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Merangin melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah Terdakwa Team langsung menuju ke sebuah ruangan yang berada di lantai 2 yang diduga tempat untuk melakukan kegiatan dan di sana ditemukan Terdakwa dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan menampung, membeli dan mengolah emas dari hasil penambangan Emas tanpa izin, kemudian saat itu terdakwa mengambil emas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



tersebut dan menyerahkan kepada team dan menurut terdakwa emas tersebut dibelinya dari kegiatan penambangan emas tanpa izin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa : 8 (Delapan) butir / pentolan yang diduga mineral emas dengan berat total 7 gram, 1 (Satu) Set Alat bakar, 8 (delapan) buah tembikar, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (Satu) buah Kalkulator warna hitam merk Arashi, 1 (Satu) buah buku tulis warna hijau merk paperline, 1 (Satu) buah penjepit stainless, 23 (dua puluh tiga) buah potongan plastik bening adalah barang bukti yang disita sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Iwan Setiawan Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Reskrim Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan penangkapan yang telah saya lakukan terhadap Terdakwa karena membeli dan mengolah emas dari hasil kegiatan penambangan Emas Tanpa Izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di daam rumah yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar di lantai 2 di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan emas tanpa izin tersebut dari anak sekolah;
- Bahwa yang saksi amankan pada waktu itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan membeli emas dari hasil penambangan Emas Tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik modal dalam melakukan kegiatan membeli dan mengolah emas dari hasil penambangan Emas Tanpa Izin tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Danil alias Unyil;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada waktu itu hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Sat Reskrim Polres Merangin mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung ada kegiatan menampung, mengolah dan membeli emas dari hasil penambangan emas tanpa izin, selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Merangin melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, sampai di rumah Terdakwa Team langsung menuju ke sebuah ruangan yang berada di lantai 2 yang diduga tempat untuk melakukan kegiatan dan di sana ditemukan Terdakwa dan didalam ruangan tersebut ditemukan peralatan yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan menampung, membeli dan mengolah emas dari hasil penambangan Emas tanpa Izin, kemudian saat itu terdakwa mengambil emas tersebut dan menyerahkan kepada team dan menurut terdakwa emas tersebut dibelinya dari kegiatan penambangan emas tanpa izin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa : 8 (Delapan) butir/pentolan yang diduga mineral emas dengan berat total 7 gram, 1 (Satu) Set Alat bakar, 8 (delapan) buah tembikar, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (Satu) buah Kalkulator warna hitam merk Arashi, 1 (Satu) buah buku tulis warna hijau merk paperline, 1 (Satu) buah penjepit stainless, 23 (dua puluh tiga) buah potongan plastik bening adalah barang bukti yang disita sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena sehubungan dengan Terdakwa telah membeli dan mengolah emas dari hasil kegiatan penambangan Emas Tanpa Izin;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas tersebut dibeli dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) Per-milinya ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar di lantai 2 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli emas tersebut dari anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari lama melakukan kegiatan membeli emas ;
- Bahwa pemilik modal dalam melakukan kegiatan membeli dan mengolah emas dari hasil penambangan Emas tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Danil alias Unyil;
- Bahwa pada waktu itu hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah lalu datang Anggota Sat Reskrim Polres Merangin, kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait mineral emas yang Terdakwa olah, lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan 8 pentol emas yang Terdakwa simpan di laci meja, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 8 (Delapan) butir/pentolan yang diduga mineral emas dengan berat total 7 gram, 1 (Satu) Set Alat bakar, 8 (delapan) buah tembikar, 1 (Satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (Satu) buah Kalkulator warna hitam merk Arashi, 1 (Satu) buah buku tulis warna hijau merk paperline, 1 (Satu) buah penjepit stainless, 23 (dua puluh tiga) buah potongan plastik bening adalah barang bukti yang disita sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya membeli saja dan tidak Terdakwa tanyakan dari mana asal emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli emas tersebut untuk diolah menjadi perhiasan yang selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) Butir / pentolan yang diduga mineral emas dengan berat total 7 (tujuh) Gram ;
- 1 (satu) Set Alat bakar ;
- 8 (Delapan) Buah tembikar ;
- 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
- 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
- 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
- 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
- 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2023 Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa diamankan Petugas kepolisian Polres Merangin di dalam sebuah Rumah yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir kab. Merangin ;
- Bahwa benar saat itu, Terdakwa menyerahkan kepada petugas Kepolisian berupa 8 (delapan) butir bulatan yang diduga emas ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut terdakwa telah membeli dalam bentuk butiran dan bulatan emas dari seseorang dengan cara orang tersebut datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin sehingga jumlah emas yang telah dibeli sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas tersebut akan dibentuk perhiasan yang selanjutnya dijual;
- Bahwa pemilik modal dari emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/IsIn. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan emas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian kadar karates emas didapat kadar emas tersebut 23 karat ;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram ;
- 1 (satu) Set Alat bakar ;
- 8 (Delapan) Buah tembikar ;
- 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
- 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
- 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
- 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
- 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara, atau Kedua pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perkataan "ATAU" menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan, dakwaan yang diajukan, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan penuntut bersifat "Alternatif" antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara ;**



3. Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan tentang pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** dan pada awal persidangan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga saksi-saksi dipersidangan menerangkan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis Hakim menilai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mampu membedakan mana perbuatan yang benar dan salah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dalam melakukan kegiatan yang dilarang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dan menjabarkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menampung” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan. Yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu terdapat manfaatnya. Yang dimaksud dengan “melakukan pengolahan” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (vide: Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Pertambangan Minerba), sedangkan “pemurnian” adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry (vide: Pasal 1 angka 20 a Undang-Undang Pertambangan Minerba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang da/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (vide: Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pertambangan Minerba), sedangkan yang dimaksud dengan “penjualan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (vide: Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pertambangan Minerba), bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide : Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pertambangan Minerba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/Isln. 10778.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh ASRA KOSMARANI, Pengelola UPC PT PENGADAIAN Bangko, dengan hasil 8 (delapan) butir/ pentolan yang diduga emas dengan berat bersih 7 (tujuh) gram dan berdasarkan pengujian didapat kadar emas tersebut 23 karat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah definisikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at Tanggal 17 Maret 2023 Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa diamankan Petugas kepolisian Polres Merangin di dalam sebuah Rumah yang berada di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir kabupaten Merangin, dimana sebelumnya terdakwa membeli dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk butiran dan bulatan emas dari seseorang dengan cara orang tersebut datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin sehingga jumlah emas yang telah dibeli sebanyak 8 (delapan) pentolan emas dengan satuan buncis yang mana 1 Buncis terdakwa beli seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) Per-milinya. Selanjutnya emas tersebut akan dibentuk perhiasan yang selanjutnya dijual ;

Menimbang, bahwa emas-emas tersebut sebagaimana barang bukti yang telah diberikan terdakwa saat dilakukan pengamanan terdakwa dan telah diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pemilik modal dari emas tersebut adalah kakak Terdakwa Sdr. DANIL Alias UNYIL (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa menerima/mengumpulkan butiran/bulatan emas tersebut dengan cara membelinya merupakan perbuatan menampung maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dengan unsur berupa “menampung mineral berupa emas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dalam melakukan kegiatan yang dilarang terkait tidak adanya izin untuk melakukan penambangan, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dan menjabarkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c adalah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sedangkan izin yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya izin yang dimaksud dalam Pasal 104 adalah izin yang diperoleh karena terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain, sedangkan izin yang dimaksud Pasal 105 Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui terdakwa membeli butiran emas tersebut dari seseorang lalu dikumpulkan oleh Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau pembelian emas tersebut berasal dari penambangan yang memiliki IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa surat dari Dinas Energi dan Sumber daya Mineral tanggal 4 April 2023 yang ditandatangani oleh Tandry Adi Negara,S.STP,M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan komoditas mineral logam (emas) yang berada di Kabupaten Merangin adalah PT. Aneka Tambang (ANTAM) dengan tahapan kegiatan IUP Eksplorasi dan Dinas ESDM Jambi sampai saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun memberikan izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan komoditas emas yang berlokasi di Kabupaten Merangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan PenuntutUmum yaitu Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung mineral yang bukan berasal dari Pemegang Izin" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka untuk dakwaan kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa yang dijadikan dasar pembuktian dalam tuntutan Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Saksi Iwan Setiawan Bin Kosim dan Saksi Nanda Gusti Kurniawan yang dibacakan sedangkan keterangan Terdakwa saja bukan merupakan alat bukti yang sempurna oleh karena itu Penuntut Umum tetap wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain, sehingga pembuktian perbuatan Terdakwa belum mencapai minimal pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP ;
2. Bahwa dari dulu tidak sampai saat ini tidak ada satupun pengrajin emas yang ditangkap dan dijadikan Terdakwa ;
3. Bahwa butiran emas tersebut bukan berasal dari tambang ilegal ataupun berisin atau tidak melainkan dari hasil mendulang yang dilakukan masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak hadirnya Saksi-saksi dipersidangan, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca secara seksama Berita Acara Persidangan pada tanggal 5 Juli 2023 jelas terhadap Saksi-saksi tersebut telah hadir dipersidangan, Penasihat Hukum terdakwa mulai mendampingi Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 setelah selesai pemeriksaan saksi saksi dari Penuntut Umum dan selanjutnya apakah rangkaian fakta hukum tersebut berdasarkan 2 alat bukti atau tidak maka sebagaimana rangkaian fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi –saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan kesesuaian yang selanjutnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian sebelum. Sehingga terhadap pembelaan ad. 1 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan dari dulu tidak ada pengrajin emas yang ditangkap, Majelis Hakim berpendapat mengenai ditangkap atau tidaknya seseorang bukan lingkup kewenangan pengadilan melainkan kewenangan Polri melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan diantaranya KUHP sehingga terhadap pembelaan ad.2 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa butiran emas tersebut bukan berasal dari penambang tetapi dari pendulang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan ini terkait dengan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka uraian pertimbangan diatas sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dalam menjawab pembelaan ini dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu maka terhadap pembelaan ad. 3 patut juga ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram, bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya **Dirampas Untuk Negara**, terhadap 1 (satu) Set Alat bakar, 8 (Delapan) Buah tembikar, 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ, 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI, 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline, 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless, 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening, merupakan alat dan sarana pendukung oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pertambangan minerba tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan selanjutnya apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMATDI ARIF Bin MEK ANIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang Izin", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) Butir / pentolan mineral emas dengan berat total 7 Gram.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Set Alat bakar ;
- 8 (Delapan) Buah tembikar ;
- 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ ;
- 1 (Satu) Kalkulator Merk ARASHI ;
- 1 (Satu) Buku tulis Hijau Merk Paperline ;
- 1 (Satu) Buah Penjepit Stainless ;
- 23 (Dua puluh tiga) Buah potongan Plastik bening ;

Dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Rahadian Nur, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H, dan Zulfanufitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Tele Conference pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H,

Rahadian Nur, S.H, M.H

Zulfanufitri, S,H,

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S,H